

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus: Bank Sulselbar Cabang Barru)

Rismayanti^{1*}, Mira², Masrullah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Email: rismayantibandoe5@gmail.com, mira@unismuh.ac.id, masrullah@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta peran trust sebagai variabel moderasi di Bank Sulselbar Cabang Barru. Menggunakan metode kuantitatif dengan 40 responden dan analisis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), hasil menunjukkan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, menegaskan pentingnya aspek psikologis dalam kebijakan perpajakan. Selain itu, trust memoderasi hubungan tersebut, di mana kepercayaan pada otoritas pajak, sistem, dan kebijakan pemerintah meningkatkan kepatuhan sukarela melalui persepsi positif terhadap transparansi, keadilan, dan pelaya.

Kata kunci: Moral Pajak, Kepatuhan Pajak Orang Pribadi, Trust.

ABSTRACT

This study analyzes the effect of tax morale on individual taxpayers' compliance, as well as the role of trust as a moderating variable at Bank Sulselbar, Barru Branch. Using a quantitative method with 40 respondents and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis, the results show that tax morale has a positive and significant effect on tax compliance, highlighting the importance of psychological aspects in tax policy. In addition, trust moderates this relationship, where confidence in tax authorities, the system, and government policies enhances voluntary compliance through positive perceptions of transparency, fairness, and service quality.

Keywords: Tax Morality, Individual Taxpayer Compliance, Trust

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Namun, pengumpulan pajak tidak selalu mudah karena manfaat yang diterima wajib pajak tidak dirasakan secara langsung. Kondisi ini memicu penghindaran bahkan perlawanan pajak. Dalam sistem *self-assessment*, keberhasilan penerimaan pajak bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dewasa ini pajak merupakan pendapatan terbesar pada suatu negara yang digunakan untuk biaya operasional pemerintahan. Tetapi dalam menghimpun pajak dari masyarakat tidaklah mudah, karena timbal balik yang diterima oleh masyarakat atau wajib pajak tidak diperoleh secara langsung sehingga wajib pajak tidak merasa mendapat apapun dari pembayaran pajak yang telah dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan para wajib pajak melakukan penghindaran pajak, bahkan seringkali terjadi perlawanan pajak. Agar tujuan penerimaan pajak dapat tercapai dengan baik maka perlu ada proses penegakan hukum di bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan *self assessment system*, karena hal tersebut sesuai dengan isi dari pengertian pajak sebagai iuran wajib yang dipaksakan sesuai dengan undang-undang, penegakan hukum berarti memberikan segala sanksi yang tepat dan adil atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan [1].

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor keperilakuan yang mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya yaitu adalah moral pajak. Salah satunya yaitu faktor internal dalam diri wajib pajak yaitu moral pajak. Moral pajak yaitu karakter yang muncul secara intrinsik dalam memenuhi kewajiban pajak terutang yang timbul dari kesadaran wajib pajak yang berpikir bahwa penerimaan pajak akan sangat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat [2]. Timbal balik dari wajib pajak yang sudah membayarkan yaitu melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas yang telah sesuai dengan pajak yang telah dibayarkan.

Sumber pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sektor, baik sektor dalam negeri maupun dari penerimaan luar negeri. Sumber penerimaan pemerintah dari sektor dalam negeri adalah pajak. Upaya yang dilakukan pemerintahan tidak hanya tergantung pada peran direktorat jendral pajak, tetapi juga peran dari wajib pajak itu sendiri. Semakin meningkatkan hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini tidak terlepas dari upaya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah sejak pertama kali tahun 1983, yang

mana sistem pengumutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan DJP masih mengeluarkan ketetapan yang merupakan komponen official assessment [3].

penduduk Indonesia tahun 2022 berjumlah 274,20 juta jiwa yang terdiri dari 138,45 juta penduduk laki-laki dan 135,75 juta penduduk perempuan. Sebanyak 69,12% memasuki usia produktif yaitu Rp 189,53 juta penduduk menjadi peluang meningkatnya jumlah wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI (2022) pada kuartal III tahun 2022, wajib pajak bertambah menjadi 3,8 juta orang namun yang membayar baru sejumlah 385 ribu orang. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak selalu diikuti dengan kenaikan pertumbuhan wajib pajak terdaftar SPT tahunan PPh [4].

Penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Penerimaan tahun 2019 sebesar 75,17%, tahun 2020 sebesar 87,28%, tahun 2021 sebesar 85,45%, tahun 2022 sebesar 107,13% dan tahun 2023 sebesar 108,08%. Dari persentase kinerja penerimaan tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak belum maksimal [3], [5].

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek yang paling penting mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah sistem Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur penelitian [6].

Gerakan moral pajak menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak dapat dicapai karena masyarakat merasa bahwa ketimpangan sosial merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya milik pemerintah. Hal ini menciptakan unsur moral terhadap kepatuhan pembayaran pajak untuk kepentingan masyarakat luas. Situasi yang tengah terjadi pada dunia akibat bencana pandemi covid-19 dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit karena krisis ekonomi yang berdampak pada masyarakat. Sehingga, apabila pemerintah dan para wajib pajak menerapkan sisi moralitas dalam sistem perpajakan maka ketimpangan akan berangsur dapat pulih kembali [2].

Penelitian [7], [8] mengungkapkan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak, sejalan dengan [9], [10] yang mengungkapkan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang artinya bahwa semakin tinggi kesadaran moral dalam diri seseorang maka akan semakin tinggi keinginan untuk membayar wajib pajak pribadi.

Trust juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Trust* perpajakan adalah kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan administrasi perpajakan.), *Trust* perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan public, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam administrasi perpajakan. Dalam penelitian [11], [12], [13] menunjukkan bahwa *trust* perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan [14], [15], [16] mengungkapkan bahwa *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam tercapainya kepatuhan pajak yang stabil dan meningkat maka membutuhkan.

Theory of Slippery Slope memberikan kerangka teoritis yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan utama kekuasaan otoritas pajak (*power of authority*) dan kepercayaan pada otoritas pajak (*trust in authority*). Teori ini menyatakan bahwa apabila kepercayaan terhadap otoritas tinggi, maka kepatuhan pajak akan meningkat secara sukarela. Sebaliknya, apabila hanya mengandalkan kekuasaan (seperti sanksi atau audit), maka kepatuhan yang terjadi bersifat paksaan dan cenderung tidak berkelanjutan.

Berdasarkan data observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada bank sulselbar dari 5 karyawan yang memiliki pajak pribadi, dua dari lima karyawan mengemukakan bahwa sering terlambat dalam melaporkan pajak penghasilan yang dimiliki, dan tiga lainnya mengaku bahwa setiap tahunnya selalu melaporkan pajak pribadi yang dimiliki. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah dalam kalangan karyawan yang memiliki usaha, meskipun kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti namun dengan adanya *trust* sebagai variabel moderasi menjadi kebaruan dalam penelitian ini, selain itu penelitian wajib pajak orang pribadi belum pernah dilakukan pada bank Sulselbar cab Barru.

Sebagian besar studi terdahulu lebih memfokuskan objek penelitiannya pada wajib pajak badan atau entitas perusahaan, sementara wajib pajak orang pribadi masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam konteks reformasi perpajakan dan peningkatan rasio pajak, segmen ini memiliki peran yang cukup strategis. Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya hanya menempatkan *trust* atau kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai variabel mediasi, bukan sebagai variabel pemoderasi yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan. Padahal, jika merujuk pada *Theory of Slippery Slope*, *trust* memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh Moral Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan *trust* (M) sebagai variabel moderasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin. Instrumen penelitian diuji validitasnya melalui *convergent* dan *discriminant validity*, serta reliabilitasnya dengan *Cronbach's alpha*. Sampel terdiri dari 40 wajib pajak di Bank Sulselbar Cabang Barru, dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Ukuran sampel yang relatif kecil

dan sumber responden yang terbatas pada satu kantor cabang menjadi keterbatasan penelitian ini. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) karena sesuai untuk ukuran sampel kecil, mampu menangani model dengan variabel moderasi, dan tidak memerlukan asumsi distribusi data yang ketat

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan metode SEM (*structural Equation Modeling*) yang menggunakan basis PLS (*Partial least square*) dengan menggunakan alat bantu software SmartPLS (*Partial least square*) dengan menggunakan 2 tahap penelitian untuk menilai FIT model dari sebuah penelitian. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

1. Model pengukuran (*Outer Model*)

Outer model ialah model yang digunakan untuk menghitung reliabilitas dan validitas model yang meliputi parameter model pengukuran dan proses iterasi algoritma (cronbach's alpha, composite reliability, validitas diskriminan dan Convergent validity) didapatkan nilai R2 yang berperan sebagai ukuran model prediksi (Chasanah & Mathori, 2021). Analisa ini dapat dilihat dari indikator- indikator berikut:

a. Convergent Validity

Merupakan indikator yang penilaiannya menurut korelasi antara item score/component score dengan construct score, yang bisa dilihat pada standardized loading factor dimana menggambarkan besarnya korelasi antar tiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Apabila ukuran refleksif individual berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang diukur, maka ukuran tersebut 36 tergolong tinggi. Sedangkan pendapat Chin yang dikutip dari oleh Imam Ghozali, untuk nilai antara 0,5 - 0,6 untuk outer loading telah dianggap cukup.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	Trust	Standat	Keterangan
Trust	M1	0,865	0,7	Valid
	M2	0,875	0,7	Valid
	M3	0,939	0,7	Valid
	M4	0,897	0,7	Valid
	M5	0,853	0,7	Valid
Moral Pajak	X2.1	0,866	0,7	Valid
	X2.2	0,886	0,7	Valid
	X2.3	0,704	0,7	Valid
Kepatuhan Pajak	Y1	0,867	0,7	Valid
	Y2	0,887	0,7	Valid
	Y3	0,723	0,7	Valid
	Y4	0,868	0,7	Valid
X2_M	X2_M	1,000	0,7	Valid
X1_M	X1_M	1,000	0,7	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item dalam masing-masing variabel menunjukkan nilai yang melebihi standar minimum 0,7, sehingga dinyatakan valid. Pada variabel Trust, kelima item (M1 hingga M5) memiliki nilai validitas antara 0,853 hingga 0,939. Selanjutnya, variabel Moral Pajak memiliki tiga item (X2.1 hingga X2.3) dengan nilai validitas tertinggi sebesar 0,886 dan terendah 0,704. Pada variabel Kepatuhan Pajak, seluruh item (Y1 hingga Y4) juga menunjukkan validitas yang baik, dengan nilai antara 0,723 hingga 0,887. Selain itu, item X2_M dan X1_M masing-masing memiliki nilai validitas sebesar 1,000, yang juga dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh item yang diuji dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Discriminant Validity

Adalah model pengukuran yang refleksif indikatornya dinilai menurut crossloading pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan ukuran blok tersebut lebih baik daripada blok yang lainnya. Namun untuk penilaian discriminant validity menurut metode lain dilakukan dengan membandingkan nilai squareroot of average variance extracted (AVE).

Tabel 2. Discriminant Validity

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Trust	0,785
Moral Pajak	0,676
Kepatuhan Pajak	0,704

Berdasarkan hasil pengujian Average Variance Extracted (AVE), seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE di atas 0,5, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas konvergen

yang baik. Variabel Trust memiliki nilai AVE tertinggi sebesar 0,785, yang menunjukkan bahwa sebagian besar varians indikator-indikatornya dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut., Moral Pajak sebesar 0,676, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,704. Dengan demikian, seluruh variabel dalam model ini telah memenuhi syarat validitas konvergen dan layak digunakan dalam analisis struktural selanjutnya.

c. Composit Reability

Yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah konstruk yang bisa dilihat dalam view latent variabel coefficients. Terdapat dua alat ukur yang digunakan untuk valuasi composite reability. Yang pertama adalah Internal consistency dan yang kedua adalah Cronbach's alpha. Pada pengukuran ini, jika nilai yang dicapai $>0,70$ berarti realibilitas konstruk tersebut tergolong tinggi.

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Trust	0,931	0,935	0,948
Moral Pajak	0,764	0,811	0,861
Kepatuhan Pajak	0,857	0,869	0,904

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach's Alpha dan composite reliability $> 0,7$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan reliabel

2. Analisa Inner model (Pengujian model struktural)

Inner model biasanya disebut juga inner relation, structural model dan substantive theory, analisa ini memberikan gambaran dari hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory*. Analisa dievaluasi menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, Stone Geisser Q-square test untuk *predixtive relevance* dan uji t, juga signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Patrial Least Square (PLS) digunakan untuk mengevaluasi *inner model* dengan dimulai melihat *R-square* daro setiap variabel laten dependen. Adapun tabel dari hasil estimasi *R- square* menggunakan *smartPLS* sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai R Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Pajak	0,682	0,655

Berdasarkan hasil analisis, variabel Kepatuhan Pajak memiliki Nilai r square untuk variabel kepatuhan pajak sebesar 0,682. Hasil ini membuktikan bahwa moral pajak, dan trust sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebesar 68,2%, sisanya 31,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Gambar 4.1

3. Uji hipotesis

Dasar pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan niali yang terdapat pada output path coefficients. Menurut Ghozali, 2014 dalam (Raprayogha & Parmitasari, 2020), Pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai statistik dan nilai probabilitas. Nilai statistik dengan pengujian hipotesis, untuk alpha 10% nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96. Jadi kriteria penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik yang digunakan $> 1,96$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas maka H_a diterima apabila nilai $p < 0,05$. Tabel *output estimasi* untuk pengujian model struktural dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Hipotesis

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P
Moral Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,527	0,524	0,110	4,783	0,000
Trust -> Kepatuhan Pajak	0,349	0,351	0,139	2,521	0,012
Trust x Moral Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,399	0,406	0,123	3,238	0,001

1. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai t statistik yang lebih besar dari nilai 1,96 ($4,783 > 1,96$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan moral pajak terhadap kepatuhan pajak dengan trust sebagai variabel moderasi diperoleh nilai t statistik yang lebih besar dari nilai 1,96 ($3,521 > 1,96$), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa trust memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak orang pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan t-statistic sebesar 4,783 ($> 1,96$) dan nilai p 0,000 ($< 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa individu dengan moral pajak tinggi lebih cenderung melaporkan dan membayar pajak tepat waktu tanpa bergantung pada ancaman sanksi. Moral pajak merefleksikan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang mendorong

kepatuhan sukarela.

Secara teoritis, hasil ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yang menempatkan norma subjektif dan moralitas sebagai pendorong perilaku, serta *Theory of Slippery Slope* yang menjelaskan bahwa kesadaran moral menciptakan kepatuhan berkelanjutan. Secara praktis, peningkatan moral pajak dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan, kampanye kesadaran, dan layanan publik yang adil dan transparan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nabila (2019) dan Mursalin (2020) yang membuktikan pengaruh positif moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, analisis moderasi menunjukkan bahwa *trust* memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan pajak, dengan *t-statistic* sebesar 0.000 ($> 1,96$) dan nilai p 0.000 ($< 0,05$). Artinya, pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat ketika individu memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, sistem, dan kebijakan pemerintah.

Temuan ini mendukung *Theory of Slippery Slope* yang menegaskan bahwa kombinasi moral pajak dan kepercayaan dapat membentuk kepatuhan sukarela yang stabil. Ketika wajib pajak percaya pada transparansi, keadilan, dan kualitas pelayanan otoritas pajak, nilai moral yang mereka miliki akan lebih mudah terwujud dalam perilaku patuh. Hasil ini juga selaras dengan penelitian [17], [18], [19], [20] yang menemukan bahwa *trust* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penempatan *trust* sebagai variabel moderasi, yang terbukti mampu memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan, bukan hanya sebagai variabel mediasi seperti pada sebagian besar studi sebelumnya.

2. Trust Dapat Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak, sistem perpajakan, dan kebijakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan *t-statistic* sebesar 3,521 ($3,521 > 1,96$) dan nilai p 0,000 ($< 0,05$). Artinya, individu dengan moral pajak tinggi lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Moral pajak mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, sehingga mendorong perilaku patuh tanpa ketergantungan pada sanksi atau pengawasan ketat.

Temuan ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yang menempatkan norma subjektif dan moralitas sebagai pendorong perilaku, serta *Theory of Slippery Slope* yang menjelaskan bahwa kesadaran moral dapat menciptakan kepatuhan berkelanjutan. Penelitian [21], [22], [23], [24] mendukung hasil ini dengan menunjukkan pengaruh positif moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, analisis moderasi menunjukkan bahwa *trust* memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan pajak, dengan nilai *t-statistic* sebesar 3,521 ($3,521 > 1,96$) dan nilai p 0.000 ($< 0,05$). *Trust* terbentuk dari persepsi positif terhadap transparansi, keadilan, dan kualitas pelayanan otoritas pajak. Dalam hal ini, *trust* bukan hanya aspek emosional, tetapi menjadi dasar kognitif dalam pengambilan keputusan untuk patuh secara sukarela.

Keterkaitan moral pajak dan *trust* dapat dijelaskan melalui Self-Determination Theory (SDT), yang menekankan peran motivasi intrinsik. Dalam konteks perpajakan, *trust* menciptakan rasa keterkaitan (*relatedness*) antara wajib pajak dan pemerintah, sedangkan moral pajak mencerminkan otonomi dalam bertindak sesuai nilai pribadi. Ketika dua faktor ini terpenuhi, kepatuhan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan karena lahir dari dorongan internal, bukan paksaan.

Hasil ini juga mendukung temuan [25] yang menemukan pengaruh positif *trust* terhadap kepatuhan pajak. Kontribusi utama penelitian ini adalah penempatan *trust* sebagai variabel moderasi yang terbukti memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan, berbeda dari sebagian besar studi terdahulu yang menempatkannya sebagai variabel mediasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak perlu menggabungkan pembinaan moral pajak dengan pembangunan kepercayaan melalui transparansi, pelayanan yang berkualitas, dan kebijakan yang adil

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait guna meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden, misalnya melibatkan wajib pajak badan atau dari wilayah geografis yang berbeda, serta mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kepuasan terhadap pelayanan pajak, persepsi terhadap sanksi, atau faktor sosial budaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif

Daftar Pustaka

- [1] S. L.Sulistyowatie Andr. W.Pahlevi, "Penerapan Good Corporate Governance, Whistleblowing System Dan Risiko Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sleman," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Pp. 152–160, 2018, Doi: 10.23917/Reaksi.V3i2.6743.
- [2] F. M.Zainudin, R.Nugroho, Andh. S.Muamarah, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 6, No. 1, Pp. 107–121, 2022, Doi: 10.31092/Jpi.V6i1.1616.

- [3] Ikhmah Ramadani Andamsah Hendri Doni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bukittinggi," *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management*, Vol. 3, No. 1, Pp. 154–168, 2024, Doi: 10.56444/Transformasi.V3i1.1482.
- [4] M.Nurwani, "The Influence Of Number Of Populations, Amount Of Taxpayers And Inflation On Taxation In South Sulawesi," *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, Pp. 57–68, 2018.
- [5] R.Bahtiar, R.Myrna, Ande.Susanti, "Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) Di Jawa Barat," 2021.
- [6] M.Mursalin, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 17, No. 4, P. 340, 2020, Doi: 10.31851/Jmwe.V17i4.5097.
- [7] A.Winasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)," *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- [8] I. S.Riphat, *Pajak E-Commerce: Tantangan Dan Upaya Dalam Pajak E-Commerce*. Books.Google.Com, 2022. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=G_5peaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=faktor+penent+u+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Iiwzvwkdf&sig=Mf4agjsev5riv9dhfke-S8ahhkc
- [9] I. S.Riphat, *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Books.Google.Com, 2021. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Gtc1eaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=faktor+penent+u+kepatuhan+masyarakat+terhadap+aplikasi+pembayaran+pajak+kendaraan+bermotor+berbasis+qris&ots=Csegon-T7r&sig=2n8xcrul2w42uzz9dngcewilbiy>
- [10] N.Huwaitdaa Andk.Kamilah, "Analisis Efektivitas Program E-Samsat Dalam Pengoptimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Uptd Ppd Medan Selatan Bapenda Provinsi ...," *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 2024, [Online]. Available: <https://journal.um-surabaya.ac.id/mas/article/view/22040>
- [11] D. K.Wardani, Adia Adi Prabowo, Andarwiyah Nurul Aini, "Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 1, No. 2, Pp. 141–148, 2022, Doi: 10.54259/Akua.V1i2.207.
- [12] M.Thahir Haning Andm.Htahili, "Peningkatan Public Trust Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Sulawesi Selatan Public Trust Growth And The Impact On Taxpayer Compliance In South Sulawesi Province," *Spirit Publik*, Vol. 13, No. 2, Pp. 62–71, 2018.
- [13] N. B.Paot, "Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul)," *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Pp. 27–37, 2022, Doi: 10.55587/Jseb.V2i1.33.
- [14] M. G. Z.Kirana Andm.Mujiyati, "... Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, Program E-Samsat Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ...," 2024.
- [15] I. M. A. D.Putra Andi. K.Jati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No. 1, Pp. 557–587, 2017.
- [16] A. F.Kusumawati Andm. A.Aris, *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pph Final (Studi* Eprints.Ums.Ac.Id, 2019. [Online]. Available: <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72985>
- [17] A. J.Zarkasyi, *Pengaruh Hambatan Sampling Terhadap Pengguna Jalan Di Pajak Melati (Studi Kasus Jl Bunga Sakura Tanjung Selamat)*. Repositori.Uma.Ac.Id, 2023. [Online]. Available: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22935>
- [18] R. F. S.Afidah Ande.Setiawati, "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wp Pkb Roda Dua Samsat Kota Surakarta)," *Jurnal Pendidikan Nusantara: Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Pp. 33–43, 2022.
- [19] R. A. V. Y.Sari Andn.Susanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2015, Doi: 10.37676/Ekombis.V2i1.5.
- [20] Y. A.Farha, I. K.Setiadi, J.Nawir, U.Pembangunan, Andn.Veteran, "Pengaruh Flexible Working Arrangement Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Tik Kantor Pusat Ditjen Pajak," Pp. 23–33, 2022.
- [21] D. K.Wardani Andr.Rumiyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, P. 15, 2017, Doi: 10.24964/Ja.V5i1.253.
- [22] A. P. R. P. L.Zogara, S.Yohanes, Andh. R.Udju, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang," *Jurnal Jaksa*, Vol. 1, No. 4, Pp. 2988–5140, 2023, Doi: 10.51903/Jaksa.V1i4.1418.

- [23] S. K.Rahayu, “Penegakan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal Riset Akuntansi (Jra) Unikom*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- [24] S. R.Syah, “Tinjauan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar,” *Jurnal Ad’ministrare*, Vol. 5, No. 1, P. 33, 2018, Doi: 10.26858/Ja.V5i1.6494.
- [25] D.Rahmawati, “Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index,” *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol. 5, No. 02, 2020, Doi: 10.29080/Jai.V5i02.216.